

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PADA ANAK TERKAIT TINDAK
PIDANA BULLYING YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
MENURUT PASAL 80 AYAT (3) KUHP
(Studi Kasus Putusan Nomor : 20/PID.SUS-ANAK/2023 /PTSBY)**

FAJAR SETIAWAN

NPM : 22111031

ABSTRACT

Acts of bullying against children that result in death are serious tragedies that require special attention in the realm of children's law. This phenomenon shows the need for strengthening and legal protection of children's rights, in line with legal developments that increasingly focus on humanitarian aspects and protection of vulnerable groups. Crimes of violence against children that result in death create an alarming situation in society.

The aim of this research is to determine the legal responsibility of children and the basic considerations in deciding cases of criminal acts of bullying against children which cause death according to Article 80 paragraph (3) of the Criminal Code in Decision Number: 20/PID.SUS-ANAK/2023 /PT. SBY.

This research method uses a type of normative juridical research, namely legal research which is carried out by examining library materials or secondary data as basic material for research by conducting searches on regulations and literature related to the problem being studied. The type of data in this research is secondary data, which is data obtained by researchers from library research and documentation, which is the result of research and processing by other people, which is already available in the form of books or documentation which is usually provided in libraries.

Research results: The legal responsibility of children in cases of criminal acts of bullying against children that result in death involves various factors, including the age of the perpetrator, the laws in force in certain countries or jurisdictions. In some jurisdictions, children under a certain age may not be punished in a certain way. just like adults. The basis for consideration according to the appeal request from the Appellant/Public Prosecutor is submitted within the time limit and according to the methods specified in the law, therefore the appeal request can formally be accepted. In accordance with the purpose of punishment itself, among other things, it is to educate children to improve themselves (corrective), it also has the character of deterring the perpetrator and has a preventive nature (prevention) so that criminal acts do not need to happen again, especially for the perpetrator.

Keywords: Legal Responsibility, Children, Criminal Acts of Bullying

PENDAHULUAN

Anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana tidak disebut sebagai tersangka atau terdakwa, melainkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dituntut dengan pidana penjara, melainkan dengan pidana khusus berupa diversifikasi, pembinaan, atau rehabilitasi. Diversifikasi adalah penyelesaian perkara anak di luar pengadilan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Pembinaan adalah upaya untuk memberikan bimbingan, pengawasan, dan bantuan kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonomi anak yang terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba, psikotropika, atau zat adiktif lainnya.

Perundungan merupakan salah satu tindak pidana, sehingga pelaku yang melakukan tindakan tersebut sudah semestinya mendapatkan hukuman atas suatu perbuatannya. Kasus “perundungan” yang sering terjadi di lingkungan pendidikan yaitu “perundungan”. Walaupun di banyak kasus sering terjadi “perundungan” fisik tetapi tidak ada aturan perundang-undangan yang secara jelas dan menyeluruh membahas mengenai masalah “perundungan”, sehingga satu-satunya aturan yang dapat menjadi acuan yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU PA.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk memahami tentang perlindungan hukum bagi korban yang mengalami tindakan bullying khususnya anak di bawah umur, baik itu berupa perlindungan preventif maupun represif. Hal tersebut

bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pertanggungjawaban hukum anak dalam kasus tindak pidana bullying terhadap anak yang menyebabkan mati.

PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan penelitian ini agar tidak menyimpang dari pokok masalah yang ditentukan dan dapat mengarahkan pengumpulan data dan analisis data sehingga diperoleh kesimpulan, sesuai dengan paparan latar belakang diatas bahwa rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pada anak terkait tindak pidana bullying yang menyebabkan kematian menurut Pasal 80 ayat (3) KUHP Pada Putusan Nomor : 20/PID.SUS-ANAK/2023 /PT. SBY?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan hukum pada anak terkait tindak pidana bullying yang menyebabkan kematian menurut Pasal 80 ayat (3) KUHP Pada Putusan Nomor : 20/PID.SUS-ANAK/2023 /PT. SBY?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menjelaskan pertanggungjawaban hukum pada anak terkait tindak pidana bullying yang menyebabkan kematian menurut Pasal 80 ayat (3) KUHP Pada Putusan Nomor : 20/PID.SUS-ANAK/2023 /PT. SBY
2. Mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan hukum pada anak terkait tindak pidana bullying yang menyebabkan kematian menurut Pasal 80 ayat (3) KUHP Pada Putusan Nomor : 20/PID.SUS-ANAK/2023 /PT. SBY

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Rencana penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001:13-14).

Yuridis normatif dalam penelitian untuk melakukan identifikasi terhadap isu-isu hukum yang sedang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum dalam masyarakat, mengkaji pendapat para ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesia agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam penyusunan teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1996:10). Penelitian ini hendak menggambarkan mengenai pertanggungjawaban hukum anak dalam kasus

tindak pidana bullying terhadap anak yang menyebabkan mati menurut Pasal 80 ayat (3) KUHP Pada Putusan Nomor : 20/PID.SUS-ANAK/2023 /PT. SBY

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Pada Anak Terkait Tindak Pidana Bullying Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 80 ayat (3) KUHP Pada Putusan Nomor : 20/PID.SUS-ANAK/2023 /PT. SBY

Berdasarkan paparan kasus pertanggungjawaban hukum anak terhadap tindak pidana Bullying yang menyebabkan anak mati, oleh karena penulis dapat menganalisis bahwa tindak pidana bullying yang dapat mengakibatkan kematian dapat mencakup berbagai bentuk perilaku agresif atau pelecehan yang menyebabkan dampak serius pada korban. Beberapa bentuk tindakan yang dapat dianggap sebagai bullying yang berpotensi berujung pada kematian melibatkan kekerasan fisik, psikologis, atau bentuk pelecehan lainnya.

Penganiayaan fisik berlebihan, yaitu tindakan fisik yang sangat kasar dan berlebihan, seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan senjata. Tindakan fisik

yang sangat kasar dan berlebihan, seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan senjata, dapat disebut sebagai kekerasan fisik ekstrem. Tindakan ini melibatkan penggunaan kekuatan atau kekerasan secara berlebihan yang dapat menyebabkan cedera serius, trauma, bahkan kematian.

Pukulan dan tendangan merupakan tindakan langsung yang melibatkan kontak fisik dengan tubuh seseorang menggunakan tangan atau kaki. Pukulan dan tendangan yang sangat kasar dapat menyebabkan cedera serius seperti patah tulang, luka parah, atau cedera organ internal. Ini mencakup penggunaan objek atau alat sebagai senjata untuk melukai atau mengancam orang lain. Contoh: Senjata bisa berupa pisau, tongkat, senapan, atau benda tajam lainnya. Penggunaan senjata dapat mengakibatkan luka-luka parah atau bahkan kematian.

Tindakan fisik yang sangat kasar dan berlebihan tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang serius pada korban. Penting untuk mengutamakan pencegahan kekerasan, penegakan hukum, dan memberikan dukungan kepada korban agar mereka dapat pulih secara holistik.

Pertanggungjawaban hukum anak dalam kasus tindak pidana bullying terhadap anak yang menyebabkan mati melibatkan berbagai faktor, termasuk umur pelaku, undang-undang yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu, serta apakah pelaku dianggap bertanggung jawab secara hukum.

Berikut penjelasan dan uraian mengenai pertanggungjawaban hukum anak dalam konteks tersebut:

1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak yaitu banyak negara memiliki sistem hukum khusus untuk anak di bawah umur tertentu. Dalam beberapa yurisdiksi,

anak di bawah usia tertentu mungkin tidak dapat dihukum dengan cara yang sama seperti orang dewasa.

2. Pertimbangan Psikologis yaitu sistem hukum anak cenderung mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan perkembangan anak dalam menentukan pertanggungjawaban hukum.
3. Hukuman Pidana, yaitu dalam kasus, terutama jika anak dianggap memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsekuensi tindakannya, anak tersebut dapat dihukum secara pidana.
4. Pertanggungjawaban sipil yaitu Selain hukuman pidana, pelaku bullying anak dapat dituntut secara sipil, yang dapat melibatkan ganti rugi kepada keluarga korban.
5. Perlindungan anak yaitu banyak negara memiliki undang-undang perlindungan anak yang memperhitungkan kepentingan terbaik anak. Undang-undang ini dapat menetapkan aturan khusus untuk pertanggungjawaban anak dalam konteks tindak pidana.
6. Hukuman proporsional yaitu secara yurisdiksi mungkin menetapkan hukuman yang lebih ringan untuk anak, tetapi tetap memastikan bahwa konsekuensi yang diberikan tetap proporsional dengan kejahatan yang dilakukan.
7. Sistem Pemasyarakatan Anak yaitu sistem pemasyarakatan anak cenderung lebih berfokus pada rehabilitasi daripada hukuman. Tujuannya adalah membantu anak-anak mengatasi perilaku yang merugikan dan mengubah arah hidup mereka.

8. Selain hukuman, anak-anak pelaku bullying juga dapat menjalani program intervensi sosial atau konseling untuk memahami dan mengatasi akar masalah yang mendasari perilaku mereka.

Dengan demikian setiap yurisdiksi memiliki hukum yang berbeda dan pendekatan yang berbeda terhadap pertanggungjawaban hukum anak. Dalam kasus kejahatan yang melibatkan anak, sistem hukum berupaya untuk mencapai keseimbangan antara pertanggungjawaban hukum, perlindungan anak, dan upaya rehabilitasi.

B. Mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan hukum pada anak terkait tindak pidana bullying yang menyebabkan kematian menurut Pasal 80 ayat (3) KUHP Pada Putusan Nomor : 20/PID.SUS-ANAK/2023 /PT. SBY

Berdasarkan Akta Permintaan Banding tertanggal 14 Juli 2023, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri XXXXXXXXXXX, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri XXXXXXXXXXX tanggal 14 Juli 2023 Nomor : XXXXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 21 Juli 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri XXXXXXXXXXX;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri XXXXXXXXXXX, menerangkan bahwa masing – masing telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2023 dan kepada

Anak pada tanggal 21 Juli 2023, untuk diberi kesempatan memeriksa berkas perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk;

Membaca Memori Banding tertanggal 18 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX tanggal 18 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 24 Juli 2023;

Berdasarkan permintaan banding dari Pemanding / Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang – undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri Antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri Anak (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegaha) agar tindak pidana tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan:
2. Menerima permohonan banding Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang tidak dibayarkan dan diganti dengan pelatihan kerja di LPKA Blitar selama 6 (enam) bulan;

Setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX Nomor XXXXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk., tanggal 14 Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Perkara ini Anak dijatuhi selain pidana penjara dan juga pidana denda, selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda tersebut diganti dengan Pelatihan Kerja dan selanjutnya dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan di Lembaga yang melaksanakan Pelatihan Kerja yang sesuai dengan usia Anak, dan dalam perkara ini ditentukan Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar selama sebagaimana tersebut dalam diktum putusan.

Mengenai diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada angka 3 yang menetapkan agar Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada siang hari dalam waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena dalam pelaksanaannya tidak ada pengaturannya secara tegas seperti ditentukan

secara rinci pada diktum angka 3, sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu, dengan demikian diktum putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada angka 3 tersebut patut ditiadakan dan dikesampingkan.

Mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, menurut Pengadilan Tinggi telah adil dan setimpal dengan kesalahannya mengingat penjatuhan pidana dalam perkara ini bukan sebagai pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, sehingga dengan pidana ini diharapkan agar anak tobat, memyesali dan tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX Nomor XXXX/Pid.Sus- Anak/2023/ PN Mjk., tanggal 14 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Lamanya Anak berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan anak dari tahanan, maka menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan. Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C No. 35 Tahun 2014, sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menjadi Undang-Undang KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Majelis Hakim Memutuskan :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri XXXXXXXXXX Nomor XXXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk., tanggal 14 Juli 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut
3. Menyatakan Anak ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang menyebabkan Mati” sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan dan Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan perkara tindak pidana bullying terhadap anak yang menyebabkan mati menurut Pasal 80 ayat (3) KUHP, penulis dapat menganalisis bahwa dasar pertimbangan tersebut sudah tepat, dimana suatu pemeriksaan perkara hakim perlu memperhatikan dalam

pembuktiannya, karena hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim untuk memutus suatu perkara. Proses pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian dari suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu, apakah benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dalam hal ini hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya dalam suatu kasus pidana yang sedang di sidangkan.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan atau terjadinya peristiwa hukum tersebut. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukum anak dalam kasus tindak pidana melibatkan beberapa faktor yang mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Beberapa dasar pertimbangan tersebut antara lain:

1. Asas Kesejahteraan Anak:
 - a. Hakim harus memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan hukum yang diambil.
 - b. Pertimbangan ini mencakup aspek fisik, psikologis, pendidikan, dan sosial anak.

2. Prinsip Pembinaan dan Rehabilitasi:

- a. Hakim harus mempertimbangkan usia, perkembangan, dan kondisi anak sebagai faktor utama dalam menentukan sanksi.
- b. Pemahaman bahwa anak memiliki potensi untuk direhabilitasi dan dibina, sehingga pembinaan lebih diutamakan daripada hukuman.

3. Pengakuan Hak dan Partisipasi Anak:

Hakim harus memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan sejauh yang sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka.

4. Prinsip Non-Diskriminasi:

Hakim harus memastikan bahwa setiap anak diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi, tanpa memandang jenis kelamin, suku bangsa, agama, atau status sosial ekonomi.

Hakim perlu mempertimbangkan serius tindakan yang dilakukan anak, termasuk sejauh mana anak terlibat dalam tindak pidana dan tingkat tanggung jawabnya. Hakim harus mempertimbangkan alternatif penyelesaian di luar sistem peradilan pidana, seperti mediasi atau program rehabilitasi khusus anak. Meskipun pembinaan dan rehabilitasi menjadi fokus utama, hakim juga perlu memastikan perlindungan masyarakat dari potensi bahaya yang dapat timbul dari tindakan anak tersebut.

Hukuman yang dijatuhkan haruslah proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan anak, serta harus menghindari sanksi yang berlebihan. Hakim harus mempertimbangkan pemisahan anak dari lingkungan peradilan pidana dewasa

sejauh mungkin, agar anak tidak terpapar lebih lanjut pada risiko kejahatan dan pelanggaran hak anak.

Pertimbangan-pertimbangan ini mencerminkan pendekatan rehabilitatif dan perlindungan terhadap anak sebagai dasar bagi pengambilan keputusan hakim dalam kasus tindak pidana anak. Keputusan yang diambil haruslah memastikan bahwa anak mendapatkan peluang untuk memperbaiki perilakunya dan berkembang secara positif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum pada anak terkait tindak pidana bullying yang menyebabkan kematian menurut Pasal 80 ayat (3) KUHP Pada Putusan Nomor : 20/PID.SUS-ANAK/2023 /PT. SBY

Pertanggungjawaban hukum anak dalam kasus tindak pidana bullying terhadap anak yang menyebabkan mati melibatkan berbagai faktor, termasuk umur pelaku, undang-undang yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu, serta apakah pelaku dianggap bertanggung jawab secara hukum. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak yaitu banyak negara memiliki sistem hukum khusus untuk anak di bawah umur tertentu. Dalam beberapa yurisdiksi, anak di bawah usia tertentu mungkin tidak dapat dihukum dengan cara yang sama seperti orang dewasa. Pertimbangan Psikologis yaitu sistem hukum anak cenderung mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan perkembangan anak dalam menentukan pertanggungjawaban hukum. Hukuman Pidana, yaitu dalam kasus, terutama jika anak dianggap memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsekuensi tindakannya, anak tersebut dapat dihukum secara pidana. Kesimpulan ini mencerminkan perlunya penegakan hukum yang adil dan efektif untuk melindungi anak-anak dari kekerasan serta memberikan keadilan kepada keluarga korban. Sistem peradilan diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun masyarakat yang lebih aman dan peduli terhadap hak-hak anak.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan hukum pada anak terkait tindak pidana bullying yang menyebabkan kematian menurut Pasal 80 ayat (3) KUHP Pada Putusan Nomor : 20/PID.SUS-ANAK/2023 /PT. SBY

Berdasarkan permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang – undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri Antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri Anak (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegaha) agar tindak pidana tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi pelaku, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan. menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak ANAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang tidak dibayarkan dan diganti dengan pelatihan kerja di LPKA Blitar selama 6 (enam) bulan. Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C No. 35 Tahun 2014, sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran terkait dengan permasalahan *Bullying* :

1. Pemerintah sebaiknya membuat formulasi hukum pidana yang tepat yang nantinya dapat menjerat pelaku *Bullying* sesuai dengan perbuatan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
2. Selain dari aspek penal, pemerintah harus segera membuat program non penal khusus sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana *Bullying*.
3. Melibatkan seluruh aspek yang berperan dalam tumbuh kembang anak dengan optimal, mulai dari aspek orang tua yang memberikan perhatian khusus dalam mendidik anak anaknya terutama dalam tindakan *bullying*. Dalam hal ini orang tua memiliki peran yang sangat lah besar untuk menanggulangi tingginya tindak kenakalan atau kejahatan pada anak, oleh karena itu peran orang tua sangat lah penting dimana wajib memberikan pemahaman pembelajaran, pengetahuan bahkan sampai sebuah hukuman apabila anaknya melakukan sebuah tindakan *bullying*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Amir Ilyas dan Haeranah, dkk, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP –Indonesia

Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP* , Jakarta: Rineka Cipta.

- _____, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: UNDIP.
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Darmayanti, H. K. K., Kurniawati, F., & Sitomorang, D. B. (2019). Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No.1
- Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Fatoni, Syamsul. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*. Malang: Setara Press
- Lamintang. P.A.F, 1994, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung :Armico
- _____, 1996, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Timur, Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan*. Buku Ketiga, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Muladi, 2003, *Lembaga Pengawasan : Sistem Peradilan Terpadu*, Jakarta: Mappi FHUI.
- Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia,

- Palupi, M.C.T. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi, MLJ : Merdeka Law Journal, Vol. 1 No. 2
- Projodikoro,Wirjono, 2008. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- R. Soesilo, 1968, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bongor: Politea.
- _____. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Bogor : Politia.
- Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa (Tanpa Tahun).
- Setya Wahyudi, 2012, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers
- Soerjono Soekanto,2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CetakanKelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2011, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sudarto, 1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas hukum UNDIP.
- Sudarto. 2008. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Djambatan
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- Wahyuningsing, Sri Endah. 2014. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Material Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. I, No 1.

Wiryo Projodikoro (b), 2002, *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia*, Jakarta : PT. ERESKO.

Wiryo Projodikoro (b), 2002, *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia*, Jakarta : PT. ERESKO.

Zaidan, A. 2015. Menuju Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Nomor : 20/PID.SUS-ANAK/2023 /PT. SBY

Jurnal :

Zakiah Ela Zain, et. al., 2017, “Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying”, Vol.4 No.2, Juli 2017, Jurnal Fakultas Padjadjaran, Sumedang.

Republika,-2014, “Inilah Kronologi Kasus Bully Anak SD di Bukittinggi”,URL:<http://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/ndbsmg>.

Internet:

Tri Jata Ayu menulis referensi dari internet, Jumat, 6 November 2020, hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak

Yayasan Pemantau hak anak menulis referensi dari internet, 6 November 2020, <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2020/11/Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.doc>

Zakiah Ela Zain, et. al., 2017, “Faktor yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying”, Vol.4 No.2, Juli 2017, Jurnal Fakultas Padjadjaran, Sumedang, hlm. 328-329.